



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JalanJendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283
Surat elektronik:dpmptsptemanggung@yahoo.com, Laman:dpmptsp.temanggungkab.go.id

STANDAR PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)2. Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Kasi Pelayanan dan Verifikasi untuk dilakukan cek lokasi.3. Kasi Pelayanan dan Verifikasi melakukan cek lokasi bersama Tim Survei, menerbitkan rekomendasi dan menyerahkan berkas kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan. Bila ternyata masih terdapat kekurangan dan kesalahan atau ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon.4. Kasi Penetapan dan Penerbitan membuat konsep izin/penolakan, diverifikasi dan diparaf serta diserahkan kepada Ka. Bid. Perizinan5. Ka. Bid. Perizinan memverifikasi konsep izin dan memaraf serta menyerahkan kepada Sekretaris6. Sekretaris memaraf dan menyediakan kepada Kepala Dinas7. Kepala DPMPSTSP menandatangani surat ijin dan menyerahkan kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan8. Kasi Penetapan dan Penerbitan memberi nomor, mengarsip, dan menyerahkan Surat Ijin yang asli kepada FO9. Front Office menyerahkan Surat ijin tidak berbayar kepada pemohon

3.	Persyaratan	<p>untuk reklame permanen :</p> <ol style="list-style-type: none"> fotocopy KTP dengan menunjukkan aslinya; fotocopy NPWP dengan menunjukkan aslinya; surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain; sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame; desain dan tipologi reklame; foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 4R; perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi; dan melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). <p>untuk reklame non permanen :</p> <ol style="list-style-type: none"> fotocopy KTP dengan menunjukkan aslinya; fotocopy NPWP dengan menunjukkan aslinya; surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain.
4.	Waktu Penerbitan Izin	7 (Tujuh) hari
5.	Biaya Pelayanan	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Izin Penyelenggaraan Reklame
7.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Langsung : Kotak Saran / Aduan SMS Gateway : 085879600900 Email : dpmpptsptemanggung@yahoo.co.id Telpon : (0293) - 491283</p>

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS BINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700719 199009 1 001